



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 26 Mei 2025

Nomor : 212b/S/XVIII.MDN/05/2025
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun
Anggaran (TA) 2024

Yth. Bupati Dairi

di

Sidikalang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas LK Pemkab Dairi TA 2024 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemerintah Kabupaten Dairi dengan memperhatikan kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Dairi TA 2024 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya yaitu:

- a. Kekurangan volume dan mutu enam paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR);
- b. Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya digunakan tidak sesuai peruntukan; dan
- c. Pengelolaan Aset Tetap belum memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati, antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala Dinas PUTR untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp637.166.010,92 serta memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp281.618.770,95 dalam termin pembayaran terakhir atau disetorkan ke Kas Daerah;

2. Memerintahkan Kepala BKAD selaku BUD untuk menginstruksikan Kuasa BUD membuat monitoring masing-masing dana daerah dan mengatur pembayaran belanja sesuai dengan sumber pendanaannya; dan
3. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtangan status rumah negara dan memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD merencanakan dan melaksanakan inventarisasi BMD setelah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kementerian Keuangan RI.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 65.A/LHP/XVIII.MDN/05/2025 dan Nomor 65.B/LHP/XVIII.MDN/05/2025, bertanggal 23 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Dairi, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Kepala,



**Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA,
CPA (Aust), CSEA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP
NIP 197301111998031001**

Tembusan:

Inspektur Kabupaten Dairi.